



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang

dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.

11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Jangan-Jangan yaitu 40,75 km² (empat puluh koma tujuh puluh lima kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pattapa Kecamatan Pujananting;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lasitae Kelurahan Kecamatan Tanete Rilau.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau:
 - a. dimulai dari TK 73.11.02.2004-06.1007-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Jangan-Jangan dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting;
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.084 m (seribu delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 896 m (delapan ratus sembilan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua); dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 981 m (sembilan ratus delapan puluh satu meter) sampai pada TK 73.10-73.11.02.2004-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu nol garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting dan Kabupaten Pangkep.
- (2) Segmen batas antara Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting dengan Desa Pattappa Kecamatan Pujananting:
- a. Dimulai dari TK 73.11.06.2001-06.2003-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Jangan Jangan dengan Desa Pattappa dan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 769 m (tujuh ratus enam puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir Sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 1.842 m (seribu delapan ratus empat puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.587 m (seribu lima ratus delapan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.047 m (seribu empat puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan dan kebun dan mengikuti sungai sejauh 1.672 m (seribu

- enam ratus tujuh puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-005 ((tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir Sungai;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 477 m (empat ratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada hutan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah utara melewati hutan sejauh 158 m (seratus lima puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 133 m (seratus tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol delapan) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 25 m (dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada pinggir jalan kampung
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 140 m (seratus empat puluh meter) sampai pada TK 73.11.06.2003-06.2004-010 ((tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol satu nol) yang terletak pada hutan; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 78 m (tujuh puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004-000 ((tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Jangan Jangan dengan Desa Pattappa dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.
- (3) Segmen batas antara Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujananting dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting:
- a. Dimulai dari TK 73.11.02.2004-06.1007-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Jangan

Jangan dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting dan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung gunung sejauh 952 m (sembilan ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol satu) yang terletak pada punggung gunung;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.548 m (seribu lima ratus empat puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol dua) yang terletak pada as Sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sejauh 1.448 m (seribu empat ratus empat puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol tiga) yang terletak pada punggung gunung;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.525 m (seribu lima ratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol empat) yang terletak pada hutan;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 515 m (lima ratus lima belas meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan kebun;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan kebun sejauh 144 m (seratus empat puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat titik nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan kebun;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 835 m (delapan ratus tiga puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada hutan;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 129 m (seratus dua puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol delapan) yang terletak pada as jalan kampung;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 45 m (empat puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2004.009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada as jalan kampung; dan

- k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 108 m (seratus delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.1007-06.2003-06.2004-000 ((tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul batas antara Desa Jangan Jangan dengan Desa Pattappa dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.
- (4) Segmen Batas antara Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting dengan Desa Pujananting Kecamatan Pujananting:
- a. dimulai dari TK 73.11.06.2001-06.2003-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol tiga garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pujananting dengan Desa Pattappa dan Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 2.033 m (dua ribu tiga puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sejauh 2.340 m (dua ribu tiga ratus empat puluh meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.399 m (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2004-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 2.444 m (dua ribu empat ratus empat puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sejauh 2.338 m (dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.06.2001-06.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada hutan; dan
 - g. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.125 m (seribu seratus dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.10-73.11.06.2001-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu nol garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol enam titik dua nol nol satu garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang terletak pada

hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Pujananting dengan Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting dan Kabupaten Pangkep.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Jangan-Jangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Jangan-Jangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6



Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Sekda	
Asisten II	
Kabag Hukum	
Ditandatangani tanggal	

PARAF KOORDINASI	
Kadis	
Kabid Pemas	
Ditandatangani tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR # TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA JANGAN-
JANGAN KECAMATAN PUJANANTING

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA JANGAN-JANGAN
KECAMATAN PUJANANTING

1. DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA
LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK 73.11.02.2004- 06.1007- 06.2004-000	119°	39'	16.98 0" BT	4°	35'	33.84 7" LS	794566.0 68	9491807.1 29
TK 73.11.02.2004- 06.2004-001	119°	38'	44.38 6" BT	4°	35'	37.46 5" LS	793560.3 20	9491699.6 50
TK 73.11.02.2004- 06.2004-002	119°	38'	17.00 1" BT	4°	35'	29.60 0" LS	792716.5 62	9491944.5 23
TK 73.10- 73.11.02.2004- 06.2004-000	119°	37'	54.09 3" BT	4°	35'	14.16 3" LS	792011.7 42	9492421.6 03

2. DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA
PATTAPPA KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.06.20 01-06.2003- 06.2004-000	119°	41'	50.86 7" BT	4°	38'	2.259" LS	799295.3 49	9487227.3 90
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 001	119°	42'	8.451" BT	4°	37'	50.23 8" LS	799839.1 11	9487594.8 26
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 002	119°	41'	31.76 2" BT	4°	37'	22.97 8" LS	798710.6 61	9488437.0 62
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 003	119°	41'	42.34 3" BT	4°	36'	45.96 4" LS	799041.3 38	9489573.5 69
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 004	119°	41'	49.01 7" BT	4°	36'	24.35 7" LS	799249.6 98	9490236.9 80
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 005	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238.4 53	9491638.2 82
TK.73.11.06.20 03-06.2004-	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238.4 53	9491638.2 82

006								
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 007	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238.4 53	9491638.2 82
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 008	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238.4 53	9491638.2 82
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 009	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238.4 53	9491638.2 82
TK.73.11.06.20 03-06.2004- 010	119°	41'	48.48 1" BT	4°	35'	38.77 1" LS	799238.4 53	9491638.2 82
TK.73.11.06.10 07-06.2003- 06.2004-000	119°	42'	7.084" BT	4°	35'	20.47 4" LS	799814.3 95	9492198.5 34

3. DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING DENGAN KELURAHAN MATTAPAWALIE KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.200 4-06.1007- 06.2004-000	119°	39'	15.86 2" BT	4°	35'	33.98 9" LS	794531.5 47	9491802.9 09
TK.73.11.06.100 7-06.2004.001	119°	39'	45.58 2" BT	4°	35'	41.58 3" LS	795447.3 64	9491566.0 70
TK.73.11.06.100 7-06.2004.002	119°	40'	20.64 2" BT	4°	35'	23.22 4" LS	796530.8 74	9492126.3 46
TK.73.11.06.100 7-06.2004.003	119°	40'	53.67 5" BT	4°	35'	2.347 " LS	797552.1 61	9492764.2 62
TK.73.11.06.100 7-06.2004.004	119°	41'	31.26 6" BT	4°	35'	21.77 0" LS	798709.4 28	9492162.8 76
TK.73.11.06.100 7-06.2004.005	119°	41'	42.68 7" BT	4°	35'	15.72 5" LS	799062.4 27	9492347.3 49
TK.73.11.06.100 7-06.2004.006	119°	41'	45.05 2" BT	4°	35'	12.64 5" LS	799135.7 22	9492441.7 50
TK.73.11.06.100 7-06.2004-007	119°	42'	2.304 " BT	4°	35'	25.18 8" LS	799666.4 10	9492054.2 00
TK.73.11.06.100 7-06.2004-008	119°	42'	6.139 " BT	4°	35'	23.86 5" LS	799784.8 65	9492094.4 26
TK.73.11.06.100 7-06.2004-009	119°	42'	4.807 " BT	4°	35'	23.18 6" LS	799743.8 57	9492115.4 55
TK.73.11.06.100 7-06.2003- 06.2004-000	119°	42'	7.084 " BT	4°	35'	20.47 4" LS	799814.3 95	9492198.5 34

3. DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING DENGAN DESA PUJANANTING KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK 73.11.06.2001-06.2003-06.2004-000	119°	41'	50.867" BT	4°	38'	2.259" LS	799295.34 9	9487227.39 0
TK 73.11.06.2001-06.2004-001	119°	42'	2.462" BT	4°	39'	5.993" LS	799645.48 7	9485266.90 9
TK 73.11.06.2001-06.2004-002	119°	41'	42.208" BT	4°	40'	16.520" LS	799012.52 0	9483101.40 9
TK 73.11.06.2001-06.2004-003	119°	42'	17.096" BT	4°	40'	37.267" LS	800086.06 9	9482459.52 9
TK 73.11.06.2001-06.2004-004	119°	41'	10.734" BT	4°	40'	56.356" LS	798037.13 1	9481880.62 0
TK 73.11.06.2001-06.2004-005	119°	40'	0.555" BT	4°	41'	22.930" LS	795869.66 0	9481072.05 1
TK 73.10-73.11.06.2001-06.2004-000	119°	39'	30.015" BT	4°	41'	25.819" LS	794927.46 6	9480986.82 2




BUPATI BARRU,


 SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 11 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA JANGAN-
 JANGAN KECAMATAN PUJANANTING

PETA DESA JANGAN-JANGAN KECAMATAN PUJANANTING



PARAF HIERARKI

SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH